



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Djam'an Djamal Bin Tjatjo Djamal, laki-laki umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln Hi Agussalim Lorong Budi Setia NO.31A Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi tengah Indonesia, sebagai Pemohon I;

Lukman Djamal Bin Tjatjo Djamal, laki-laki, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln Teuku Umar no.4 Depo Teknik Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi tengah Indonesia, sebagai Pemohon II;

Mirawan Djamal Bin Masnin Djamal Bin Tjatjo Djamal, Laki-laki umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln Pulau Irian
Lorong Kaswari No.14 Kelurahan Gebangrejo Kecamatan
Poso Kota Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi tengah
Indonesia, sebagai Pemohon III;

Irma Djamal Bin Tjatjo Djamal, perempuan umur 58 tahun, agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, tempat tinggal di
Jln Maleo No.62B Kelurahan tanah odidndi Kecamatan
Matikulure Kota Palu Provinsi Sulawesi tengah Indonesia,
sebagai Pemohon IV;

Rusnawati Djamal Bin Tjatjo Djamal, perempuan umur 55 tahun,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan irt, tempat
tinggal di Jln hi agussalim no.43 Kelurahan Bonesompe
Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Provinsi
Sulawesi tengah Indonesia, sebagai Pemohon V;

Moh Yajid Djamal Bin Tjatjo Djamal, laki-laki umur 54 tahun, agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di Jln Hi Agussalim Lorong Budisetia No.31A
Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara
Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi tengah Indonesia,
sebagai Pemohon VI;

Syamsul Djamal Bin Tjatjo Djamal, laki-laki umur 53 tahun, agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di
Jln Umnasoli Kelurahan Lawanga Kecamatan Poso Kota

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi tengah
Indonesia, sebagai Pemohon VII;

Asria Djamal Bin Tjatjo Djamal, umur 50 tahun, perempuan agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di
Perumahan Sariwegading Blok 12 No.14 Kelurahan
Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Provinsi
Sulawesi tengah Indonesia, sebagai Pemohon VIII;

Fadjrini Djamal Bin Anhar Djamal Bin Tjatjo Djamal, Perempuan
umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jln Pulau
Jawa I Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota
Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi tengah Indonesia,
sebagai Pemohon IX;

Nining Djamal Bin Anhar Djamal Bin Tjatjo Djamal, Perempuan
umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Desa Bangkagi
Kecamatan Togeang Kabupaten Tojo Una-una Provinsi
Sulawesi tengah Indonesia, sebagai Pemohon X;

Rifka Dewi Djamal Bin Anhar Djamal Bin Tjatjo Djamal, Perempuan
umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jln Pulau
Jawa I Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota
Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi tengah Indonesia,
sebagai Pemohon XI;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso



Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI memberikan kuasa khusus kepada Moh. Taufik. D. Umar, SH. Advokat beralamat di Jln Pulau Sabang No.152 Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 April 2020 dan 14 Mei 2020, sebagaimana surat kuasa khusus tersebut telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Poso nomor 09/A-K/IV/2020 tanggal 27 April 2020 dan nomor 11/A-K/V/2020 tanggal 27 Mei 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 05 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pso mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1948 di desa Tinombo Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, telah menikah seorang laki-laki yang bernama Tjatjo Djamal dan seorang gadis bernama Aisyah Bin Muh Amin. Yang selama pernikahan mereka di karuniai 10 (sepuluh) orang anak, Adapun nama dari masing-masing anak adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin
1	Anhar Djamal	Laki-laki
2	Zulkarnain Djamal	Laki-laki
3	Djam'an Djamal	Laki-laki
4	Lukman Djamal	Laki-laki
5	Masnin Djamal	Perempuan
6	Irma Djamal	Perempuan
7	Rusnawati Djamal	Perempuan
8	Moh. Yajid Djamal	Laki-laki
9	Samsu Djamal	Laki-laki
10	Asria Djamal	Perempuan

2. Bahwa pada tanggal 12 juni 1967, Allah SWT memberikan kelebihan Rejeki kepada Tjatjo Djamal, sehingga dapat membeli sebidang tanah kebun yang terletak di Desa/Kelurahan Kawua Kabbupaten Poso dari seorang yang bernama T.Tadanugi dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembelian. Adapun Luas tanah Kebun yang dibeli Tjatjo Djamal dari saudara T.Tadanugi tersebut kurang lebih seluas 2 (dua) hektoare dan berbatasan dengan tanah disebelah:

Utara : Jalan Raya Poso – Tentena

Selatan : Kebun T.Tadanugi

Timur : Jalan Ke desa Lembomawo (Ex Jembatan Gantung)

Barat : Kebun Cengkeh Lalamantik

3. Bahwa tanah kebun milik Tjatjo Djamal diatas ini, semasa hidupnya dikerjakan/diolah degan baiknya olehnya dan tidak pernah menjual atau menukarkan tanah kebunnya ini kepada orang lain, serta belum pernah Tjatjo Djamal bagikan kepada 10 (sepuluh) orang anak-anaknya, berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku bagi pemeluknya beberapa bagian luas tanah kebun yang diperoleh untuk masing-masing anak-anaknya itu sampai Tjatjo Djamal meninggal Dunia pada tahun 1972.

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian tanah kebun milik almarhum Tjatjo Djamal yang terletak di Desa/Kelurahan Kawua Kabupaten Poso ini merupakan tanah kebun warisan dari almarhum Tjatjo Djamal untuk ke 10 (sepuluh) orang nak-anaknya.

5. Bahwa pada tanggal 21 Februari 1972 telah meninggal dunia ayah kandung dari Pemohon 1,2,4,5,6,7,8 yang bernama Tjatjo Djamal dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di kelurahan bonesompe kecamatan poso kota utara kabupaten poso Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 7202-KM-14022020-0011 tertanggal 21 Februari 1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 14 Februari 2020, Selanjutnya disebut Almarhum;

6. Bahwa, ketika Almarhum wafat istrinya yang bernama Aisyah Bin Muh Amin yang meninggal dunia kemudian yaitu pada tanggal 4 Desember 2015 yang dicatatkan dikantor catatan Sipil Kabupaten Poso Pada tanggal 14 februari 2010,

7. Bahwa, anak dari Almarhum Tjatjo Djamal yang bernama Anhar Bin Tjatjo Djamal (laki-laki) Telah Meninggal Dunia pada tanggal 4 september 2004 dengan nomor akta kematian yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil dan kependudukan kabupaten poso nomor 7202-KM-14022020-0007. Yang meninggalkan anak bernama Fajrini Bin Anhar Bin Tjatjo Djamal (Pemohon IX), Ninin Bin Anhar Bin Tjatjo Djamal (Pemohon X) dan Rifka Bin Anhar Bin Tjatjo Djamal (Pemohon XI).

8. Bahwa, anak dari Almarhum Tjatjo Djamal yang bernama Masnin bin Tjatjo Djamal (perempuan) Telah Meninggal Dunia pada tanggal 10

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 1999 dengan nomor akta kematian yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil dan kependudukan kabupaten poso nomor 7202-KM-14022020-0009. Yang meninggalkan satu orang anak bernama Mirawan (Pemohon III)

9. Bahwa anak dari Tjatjo Djamal yang bernama Zulkarnain Bin Tjatjo Djamal Telah Meninggal dunia pada tanggal 24 agustus 1975 diterangkan dengan akta kematian yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso Nomor 7202-KM-14022020-0006 Tanggal 14 februari 2020 dan Tidak Menikah dan tidak memiliki anak.

10. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

11. Bahwa maksud dari para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus sertifikat Tanah milik almarhum Tjatjo Djamal yang terletak di Kelurahan Kawua Kecamatan Poso kota Utara Kabupaten Poso. Yang dibeli Tjatjo Djamal dari saudara T.Tadanugi tersebut kurang lebih seluas 2 (dua) hektoare dan berbatasan dengan tanah disebelah:

Utara : Jalan Raya Poso – Tentena

Selatan : Kebun T.Tadanugi

Timur : Jalan Ke desa Lembomawo (Ex Jembatan Gantung)

Barat : Kebun Cengkeh Lalamentik

12. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Tjatjo Djamal sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Tjatjo Djamal telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1972;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Tjatjo Djamal adalah Para Pemohon diatas.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon VI dan Kuasa Hukum para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan tentang penetapan ahli waris kepada para Pemohon dan para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan permohonan yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202221503550001 atas nama Djam'an Djamal (Pemohon I), tertanggal 05-08-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7202221502080002 atas nama kepala keluarga Djam'an Djamal (Pemohon I), tertanggal 25-04-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202222507580001 atas nama Lukman Djamal (Pemohon II), tertanggal 15-09-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7202222309080012 atas nama kepala keluarga Lukman Djamal (Pemohon II), tertanggal 01-10-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202010905800002 atas nama Mirawan Djamal (Pemohon III), tertanggal 05-12-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7202012401080003 atas nama kepala keluarga Mirawan Djamal (Pemohon III), tertanggal 13-12-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/184/GR/2020, atas nama Mirawan Djamal (Pemohon III) tertanggal 01 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7271035609620001 atas nama Irma Djamal (Pemohon IV), tertanggal 10-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yakin Nomor 7271032303100024 dengan anggota keluarga bernama Irma Djamal (Pemohon IV), tertanggal 07-04-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.9;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202225809650003 atas nama Rusnawati Djamal (Pemohon V), tertanggal 14-03-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7202220903180001 atas nama kepala keluarga Rusnawati Djamal (Pemohon V), tertanggal 14-03-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202221702700001 atas nama Moh. Yajid Djamal (Pemohon VI), tertanggal 31-03-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7202222812150004 atas nama kepala keluarga Moh. Yajid Djamal (Pemohon VI), tertanggal 30-03-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202222309670001 atas nama Syamsul Djamal (Pemohon VII), tertanggal 22-09-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7202222801080067 atas nama kepala keluarga Syamsul Djamal (Pemohon VII), tertanggal 05-11-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7210146308700004 atas nama Asria Djamal (Pemohon VIII), tertanggal 23-08-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fikan Nomor 7210141911120017 dengan anggota keluarga bernama Asria Djamal (Pemohon VIII), tertanggal 22-10-2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.17;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202016205920002 atas nama Fajrini Djamal (Pemohon IX), tertanggal 29-03-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.18;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tumiran Nomor 7202012110140003 dengan anggota keluarga bernama Fajrini Djamal (Pemohon IX) dan Rifka Dewi Djamal (Pemohon XI), tertanggal 27-05-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.19;

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7209054509880003 atas nama Nining Djamal (Pemohon X), tertanggal 16-03-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.20;

21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tamsil Nomor 7209020709120001 dengan anggota keluarga bernama Nining Djamal (Pemohon X), tertanggal 14-09-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.21;

22. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/184/GR/2020, atas nama Rifka Dewi Djamal (Pemohon XI) tertanggal 01 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.22;

23. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Tjatjo Djamal yang dibuat oleh Pemohon II Lukman Djamal bertanggal 12 Februari 2020, diketahui

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Bonesompe, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.23;

24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7202-KM-14022020-0011, atas nama Tjatjo Djamal, tertanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.24;

25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7202-KM-14022020-0010, atas nama Aisyah Muh.Amin, tertanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.25;

26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7202-KM-14022020-0007, atas nama Anhar Djamal, tertanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.26;

27. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7202-KM-14022020-0006, atas nama Zulkarnain Djamal, tertanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta *dinazegelen* dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.27;

28. Fotokopi Surat Kematian atas nama Masnin Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya, serta dinazegelen dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.28.

b. Bukti Saksi :

1., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan....., tempat tinggal di Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah suami dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal (almarhumah) Nurjaya M. Attas dan semasa hidupnya menikah dengan Munir namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi tahu Almarhumah memiliki saudara kandung sebanyak 6 orang dan sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa Ayah kandung Almarhumah masih hidup namun Ibunya telah meninggal lebih dahulu 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhumah berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) di Kementrian Agama;
- Bahwa Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2019 di Palu karena sakit;
- Bahwa Almarhumah meninggal karena sakit bukan karena penganiayaan oleh para Pemohon;

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso



- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan hak-hak Almarhumah di PT. Taspen, BRI, Bank Mandiri, Axa Mandiri dan Asuransi Bumi Putra;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris lain dari Almarhumah yang tidak dimasukkan dalam permohonan;

2., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi karena saksi saudara sepupu dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal (almarhumah) Nurjaya M. Attas dan semasa hidupnya menikah dengan Munir namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi tahu Almarhumah memiliki saudara kandung sebanyak 6 orang dan sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa Ayah kandung Almarhumah masih hidup namun Ibunya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhumah berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) di Kementrian Agama;
- Bahwa Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2019 di Palu karena sakit, bukan karena penganiayaan oleh para Pemohon;

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang mengantar Almarhumah berobat di Rumah Sakit di Palu dan saksi juga yang menjemput mayat Almarhumah di Palu dan dibawa ke Poso;
- Bahwa setahu saksi semua Ahli waris Almarhumah sudah dimasukkan dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Poso untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.28 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ... dan

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.28 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Poso, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Poso dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabbiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Poso.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso



2. Menetapkan almarhum Tjatjo Djamal alias Abdul Muin Djamal telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1972;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Tjatjo Djamal alias Abdul Muin Djamal adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Djam'an Djamal Bin Tjatjo Djamal;
 - 3.2. Lukman Djamal Bin Tjatjo Djamal;
 - 3.3. Mirawan Djamal Bin Masnin Djamal Binti Tjatjo Djamal;
 - 3.4. Irma Djamal Binti Tjatjo Djamal;
 - 3.5. Rusnawati Djamal Binti Tjatjo Djamal;
 - 3.6. Moh Yajid Djamal Bin Tjatjo Djamal;
 - 3.7. Syamsul Djamal Bin Tjatjo Djamal;
 - 3.8. Asria Djamal Binti Tjatjo Djamal;
 - 3.9. Fajrini Djamal Binti Anhar Djamal Bin Tjatjo Djamal;
 - 3.10. Nining Djamal Binti Anhar Djamal Bin Tjatjo Djamal;
 - 3.11. Rifka Dewi Djamal Binti Anhar Djamal Bin Tjatjo Djamal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Faiz, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Fatimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rifai, S.HI

Faiz, S.HI., MH.

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Sitti Fatimah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso



Sitti Fatimah, S.Ag

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)